



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023
(PPAS)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Tahun 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 0137.3 / BPKPD

NOMOR : 900 / 1095 / DPRD

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putu Agus Suradnyana, ST**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng

- 2.a. Nama : Gede Supriatna, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : I Ketut Susila Umbara, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : Gede Suradnya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : Dra. M. Putri Nareni
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Singaraja, 10 Agustus 2022
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Selaku
PIHAK PERTAMA



Putu Agus Suradnyana, ST

Selaku
PIHAK KEDUA


Gede Supriatna, SH
Ketua


I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua


Gede Suradnya
Wakil Ketua


Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Singaraja, 10 Agustus 2022

PIMPINAN

BUPATI BULELENG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**Selaku
PIHAK PERTAMA**

**Selaku
PIHAK KEDUA**

Putu Agus Suradnyana, ST

**Gede Supriatna,SH
Ketua**

**I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua**

**Gede Suradnya
Wakil Ketua**

**Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-6
2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah	II-6
2.2 Rencana Sasaran/Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	II-6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-9
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-9
3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	III-35
3.3 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	III-55
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	IV-324
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	IV-324
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	IV-473
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-475
5.1 Sub Penerimaan Pembiayaan	V-475
5.2 Sub Pengeluaran Pembiayaan.....	V-475
BAB VI PENUTUP	VI-477

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; (4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, pada tahap berikutnya dijabarkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD di samping menguraikan bagian Pendapatan dan Belanja daerah juga menguraikan tentang Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah Daerah merancang pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 untuk menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dioptimalkan untuk penyertaan modal yang menjadi kewajiban daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari sub Penerimaan pembiayaan dan Sub Pengeluaran pembiayaan.

5.1.Sub Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah merancang/memproyeksikan Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp43.630.400.000.

5.2.Sub Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 merancang Pembiayaan Daerah dari Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp37.000.000.000.

Secara rinci mengenai Rencana Rencana Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.630.400.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.630.400.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.630.400.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.100.000.000	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	(6.630.400.000)	


Sumber Data : bulelengkab.sipd.kemendagri.go.id

BAB VI
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

Singaraja, 10 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG


Gede Supriatna, SH

BUPATI BULELENG




Putu Agus Suradnyana, ST